



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMRAN ALIAS OGENG BIN ABDULLAH;**
Tempat lahir : Tondo Jolo (Kab Luwu);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/18 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tondo Jolo RT/RW 003/003 Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN Alias OGENG Bin ABDULLAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AMRAN Alias OGENG Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **AMRAN Alias OGENG Bin ABDULLAH** bersama-sama dengan saksi MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin ABDULLAH (berhasil dilakukan Diversi pada saat penyidikan), pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun Ponrange, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan* terhadap saksi **AWALUDDIN Alias AWAL Bin YUSUF(korban) Mengalami Luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika ada minuman ballo yang tumpah di celana sepupu terdakwa yang bernama "lelaki ALPIAN" yang tidak diketahui orang yang menumpahkannya tiba-tiba saksi MUH. AKBAR marah dan berdiri lalu memukul pelipis sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian selanjutnya terdakwa langsung datang dan memukul mengenai alis mata sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada alis mata kiri, Panjang: 5 cm, Lebar: 0,5 cm, diameter : 0,5 cm dan bengkak pada pinggir mata kiri bagian luar sebagaimana yang dituangkan dalam *Visume Et Repertume* Nomor : 12/PKM-P/VIS-ET/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 atas nama AWALUDDIN yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Ponrang, dr. H. DAUD MUSTAKIM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **AMRAN Alias OGENG Bin ABDULLAH** bersama-sama dengan saksi MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin ABDULLAH (berhasil dilakukan Diversi pada saat penyidikan), pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun Ponrange, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan* terhadap saksi **AWALUDDIN Alias AWAL Bin YUSUF(korban)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika ada minuman ballo yang tumpah di celana sepupu terdakwa yang bernama "lelaki ALPIAN" yang tidak diketahui orang yang menumpahkannya tiba-tiba saksi MUH. AKBAR marah dan berdiri lalu memukul pelipis sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian selanjutnya terdakwa langsung datang dan memukul mengenai alis mata sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada alis mata kiri, Panjang: 5 cm, Lebar: 0,5 cm, diameter : 0,5 cm dan bengkak pada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir mata kiri bagian luar sebagaimana yang dituangkan dalam *Visume Et Repertume* Nomor : 12/PKM-P/VIS-ET/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 atas nama AWALUDDIN yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Ponrang, dr. H. DAUD MUSTAKIM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AMRAN Alias OGENG Bin ABDULLAH** bersama-sama dengan saksi MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin ABDULLAH (berhasil dilakukan Diversi pada saat penyidikan), pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun Ponrange, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*" terhadap saksi **AWALUDDIN Alias AWAL Bin YUSUF(korban)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika ada minuman ballo yang tumpah di celana sepupu terdakwa yang bernama "lelaki ALPIAN" yang tidak diketahui orang yang menumpahkannya tiba-tiba saksi MUH. AKBAR marah dan berdiri lalu memukul pelipis sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian selanjutnya terdakwa langsung datang dan memukul mengenai alis mata sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada alis mata kiri, Panjang: 5 cm, Lebar: 0,5 cm, diameter : 0,5 cm dan bengkak pada pinggir mata kiri bagian luar sebagaimana yang dituangkan dalam *Visume Et Repertume* Nomor : 12/PKM-P/VIS-ET/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 atas nama AWALUDDIN yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Ponrang, dr. H. DAUD MUSTAKIM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia menyatakan tidak keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI AWALUDDIN ALIAS AWAL BIN YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Ponrange, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa ketika ada minuman ballo yang tumpah di celana sepupu terdakwa yang bernama "lelaki ALPIAN" yang tidak diketahui orang yang menumpahkannya tiba-tiba saksi MUH. AKBAR marah dan berdiri lalu memukul pelipis sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian selanjutnya terdakwa langsung datang dan memukul mengenai alis mata sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka terbuka pada alis mata sebelah kiri serta merasakan sakit sebelah pelipis sebelah kanan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUH. AKBAR ALIAS AKBAR BIN ABDULLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Ponrange, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya ketika ada minuman ballo yang tumpah di celana sepupu terdakwa yang bernama "lelaki ALPIAN" yang tidak diketahui orang yang menumpahkannya tiba-tiba saksi MUH. AKBAR marah dan berdiri lalu memukul pelipis sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian selanjutnya terdakwa langsung datang dan memukul mengenai alis mata sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban terlebih dahulu sebelum terdakwa adalah saksi MUH. AKBAR .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMRAN ALIAS OGENG BIN ABDULLAH** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Ponrange, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- bahwa berawal ketika ada minuman ballo yang tumpah di celana sepupu terdakwa yang bernama "lelaki ALPIAN" yang tidak diketahui orang yang menumpuhkannya tiba-tiba saksi MUH. AKBAR marah dan berdiri lalu memukul pelipis sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian selanjutnya terdakwa langsung datang dan memukul mengenai alis mata sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali;
- bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Awaluddin, yaitu dengan menggunakan tanga kosong (tinju) bagian kanan dan mengarahkan kearah pelipis sebelah kiri saksi korban awaluddin secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada alis mata kiri, Panjang: 5 cm, Lebar: 0,5 cm, diameter : 0,5 cm dan bengkak pada pinggir mata kiri bagian luar sebagaimana yang dituangkan dalam *Visume Et Repertume* Nomor : 12/PKM-P/VIS-ET/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 atas nama AWALUDDIN yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Ponrang, dr. H. DAUD MUSTAKIM.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diserahkan dan dibacakan berupa hasil pemeriksaan dalam *Visume Et Repertume* Nomor : 12/PKM-P/VIS-ET/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 atas nama AWALUDDIN yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Ponrang, dr. H. DAUD MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Ponrange, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- bahwa berawal ketika ada minuman ballo yang tumpah di celana sepupu terdakwa yang bernama "lelaki ALPIAN" yang tidak diketahui orang yang menumpahkannya tiba-tiba saksi MUH. AKBAR marah dan berdiri lalu memukul pelipis sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian selanjutnya terdakwa langsung datang dan memukul mengenai alis mata sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali;
- bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Awaluddin, yaitu dengan menggunakan tangan kosong (tinju) bagian kanan dan mengarahkan kearah pelipis sebelah kiri saksi korban awaluddin secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada alis mata kiri, Panjang: 5 cm, Lebar: 0,5 cm, diameter : 0,5 cm dan bengkak pada pinggir mata kiri bagian luar sebagaimana yang dituangkan dalam *Visume Et Repertume* Nomor : 12/PKM-PVIS-ET/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 atas nama AWALUDDIN yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Ponrang, dr. H. DAUD MUSTAKIM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara gabungan, yaitu:

Alternatif Kesatu:

- Primair : Melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Alternatif Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Campuran maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum hal mana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum yang dibuktikan adalah dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur Di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelayang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **AMRAN ALIAS OGENG BIN ABDULLAH** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **AMRAN ALIAS OGENG BIN ABDULLAH** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang Yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah tempat di mana orang umum (publik) dapat melihatnya. Dalam konteks Pasal 170 KUHP, kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum. Kekerasan ini dapat dilakukan di dalam sebuah gedung atau ruangan, tetapi harus tampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan dipersamakan dengan melakukan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP adalah membuat barang menjadi rusak atau sudah tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama, kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan masing-masing terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 (dua) orang atau lebih. Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan dan perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, yang dimana dalam hal ini apabila dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka secara nyata Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama saudara akbar melakukan kekerasan kepada saksi korban awal oleh karena Terdakwa merasa tersinggung dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh saksi korban awal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan kekerasan kepada saksi korban awaluddin yang mengakibatkan luka, yaitu sebagai berikut:

- bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Ponrange, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berawal ketika ada minuman ballo yang tumpah di celana sepupu terdakwa yang bernama "lelaki ALPIAN" yang tidak diketahui orang yang menumpahkannya tiba-tiba saksi MUH. AKBAR marah dan berdiri lalu memukul pelipis sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian selanjutnya terdakwa langsung datang dan memukul mengenai alis mata sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kosong (tinju) secara berulang kali;
- bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Awaluddin, yaitu dengan menggunakan tanga kosong (tinju) bagian kanan dan mengarahkan kearah pelipis sebelah kiri saksi korban awaluddin secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada alis mata kiri, Panjang: 5 cm, Lebar: 0,5 cm, diameter : 0,5 cm dan bengkak pada pinggir mata kiri bagian luar sebagaimana yang dituangkan dalam *Visume Et Repertume* Nomor : 12/PKM-P/VIS-ET/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 atas nama AWALUDDIN yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Ponrang, dr. H. DAUD MUSTAKIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu lagi dibuktikan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), makaTerdakwa harus dinyatakan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN ALIAS OGENG BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Orang Mengakibatkan Luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRAN ALIAS OGENG BIN ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami I MADE YULIADA,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H dan FIRMANSYAH,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 30 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUHAMMAD JAFAR.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri BAMBANG PRAYITNO,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD JAFAR.S.H.